

Tinjauan Yuridis Terhadap Situs Penawaran Jasa Nikah Siri Melalui Aplikasi Online di Hubungkan dengan UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Judicial Review of Humalition Marriage Service Bid Site Through Online Application in Relation to Law No. 21 Year 2007 Concerning The Eradication of Criminal Act For Human Trafficking

¹Silva Sharista ²Cepi Ali Firman Z

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No 1 Bandung 40116*

¹*silvasharsitaby@gmail.com*

Abstrak. Dari penelitian yang telah penulis lakukan bahwa keberadaan situs www.nikahsiri.com yang memfasilitasi pernikahan siri secara online sudah jelas merupakan bentuk pelanggaran dari aturan hukum yang telah ada yakni mengenai perkawinan yang sah yang dapat dilakukan di negeri ini, dan juga lelang keperawanan yang disediakan situs ini juga merupakan unsur dari tindak perdagangan orang, formulasi hukum yang dibentuk oleh pemerintah melalui UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diharapkan dapat memberikan hukuman yang tepat terhadap pelaku pembuat situs kontroversial tersebut. Pemerintah dalam hal ini perlu melakukan tindakan-tindakan pencegahan agar angka kejahatan perdagangan orang di Indonesia dapat menurun, dan juga peran serta masyarakat secara umum diharapkan dapat membantu agar tidak ada lagi orang yang tertarik melakukan bisnis haram untuk melayani jasa seks terhadap para pria hidung belang.

Kata Kunci : Perdagangan Orang, Nikah Siri, Hukum Pidana

Abstract :The results of the study showed that the existence of www.nikahsiri.com site facilitating online humiliation marriage is clear infringement of the current legal rules concerning legal marriage that can be established in this country. Meanwhile, the auction of virginity provided by the site is substance of criminal act for human trafficking. The formulation of law created by government through Law No. 21 Year 2007 Concerning the Eradication of Criminal Act for Human Trafficking is expected to provide appropriate punishment for maker of controversial site. Governments, in this case, need to take preventive measures in order to decrease the rate of criminal act for human trafficking in Indonesia. Therefore, the participation of societies is expected to support the prevention in order to make people no longer interested in establishing forbidden business to provide sexual services for philanderers.

Keywords: Human trafficking, humiliation marriage, criminal law

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Perkawinan sudah dianggap sah yaitu apabila perkawinan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana ditetapkan di dalam syariat Islam. Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia didunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Illahi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Masyarakat Indonesia akhir-akhir ini dikejutkan dengan adanya website www.nikahsiri.com yang didalamnya berisi konten yang dapat memfasilitasi seseorang untuk menikah secara online melalui skype dan bahkan juga website tersebut berisi lelang keperawanan yang diberikan oleh gadis yang masih dibawah umur. Perdagangan

orang *trafficking* telah lama terjadi dimuka bumi ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak azasi manusia, harkat dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Di dalam KUHP *trafficking* di atur di dalam Pasal 297, 324 506. Namun ketentuan di dalam Pasal-pasal tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang secara tegas dan memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan manusia. Selanjutnya pada 17 april 2007 pemerintah Indonesia akhirnya mengesahkan dan mengundang UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sebagai perbuatan negatif, kejahatan yang terjadi dalam masyarakat tentunya menjadi reaksi dari masyarakat tempat kejahatan itu terjadi. Reaksi ini bisa berupa reaksi formal maupun reaksi informal. Dalam reaksi yang formal akan menjadi bahan studi bagaimana bekerjanya hukum pidana itu dalam masyarakat, artinya dalam masalah ini akan ditelaah proses bekerjanya hukum pidana manakala terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana tersebut. Kriminologi, sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, pada dasarnya sangat tergantung pada disiplin ilmu-ilmu lainnya, yang mempelajari kejahatan, bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan kriminologi itu merupakan hasil dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan tersebut.¹

2. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana terhadap pelaku penyedia jasa nikah siri online dan lelang keperawanan gadis dibawah umur.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kasus perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia.

B. Landasan Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata *crime* dan *logos*. *Crime* berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Istilah kriminologi ini berasal dari *anthropolog* Perancis bernama P.Topinard untuk memperjelas dengan memberi keterangan yang cukup lengkap tentang apa sebenarnya kriminologi.

Kriminologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, pada dasarnya sangat tergantung pada disiplin ilmu-ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan, bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan kriminologi itu merupakan hasil dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan tersebut. Dengan demikian, kriminologi itu bersifat “interdisipliner”, artinya suatu disiplin ilmu yang tidak berdiri sendiri, melainkan hasil kajian dari ilmu lainnya terhadap kejahatan. Pendekatan interdisipliner merupakan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu terhadap suatu objek yang sama, yakni kejahatan.²

2. Pengertian Umum Mengenai Kejahatan

¹Teguh Prasetya, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung, 2013, Hlm 48.

² Teguh Prasetyo, *Op.cit* , Hlm 15.

Menurut Bonger, faktor pendorong terjadinya kejahatan yaitu karena masyarakat yang memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan dan masyarakat sendiri menanggung akibat dari kejahatan itu walaupun secara tidak langsung, oleh karena itu mencari sebab-sebab kejahatan di masyarakat itu berbeda-beda dan sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Kejahatan atau sifat jahat itu bukan karena pewarisan tetapi dipelajari dalam pergaulan masyarakat.³ Studi terhadap pelaku kejahatan ini kemudian berkembang ke studi terhadap korban kejahatan yang melahirkan “viktimologi”, hal ini dikarenakan pengaruh dari karangan Hans Von Henting dan B. Mendelsohn yang berjudul “*The Criminal and his Victim*” 1949 yang menyatakan bahwa dalam kejahatan-kejahatan tertentu ditemui adanya peranan korban yang sangat penting dalam menimbulkan kejahatan. Hasil dari studi penyebab kejahatan inilah nantinya yang melahirkan sejumlah teori tentang penyebab kejahatan.⁴

Studi terhadap pelaku kejahatan ini kemudian berkembang ke studi terhadap korban kejahatan yang melahirkan “viktimologi”, hal ini dikarenakan pengaruh dari karangan Hans Von Henting dan B. Mendelsohn yang berjudul “*The Criminal and his Victim*” 1949 yang menyatakan bahwa dalam kejahatan-kejahatan tertentu ditemui adanya peranan korban yang sangat penting dalam menimbulkan kejahatan. Hasil dari studi penyebab kejahatan inilah nantinya yang melahirkan sejumlah teori tentang penyebab kejahatan.⁵

3. Tinjauan Umum Tentang Nikah Siri

Bagi umat Islam terdapat aturan untuk hidup bersama yaitu seperti yang telah dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa “Perkawinan adalah suatu ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pertimbangannya adalah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana Sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir maupun yang keduanya mempunyai peranan yang penting. Pernikahan secara sah yaitu diselenggarakan menurut hukum Islam dan keabsahan sebuah perkawinan seperti disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 dan dicatat menurut Ayat (2) Pasal yang sama, yang menetapkan sebagai berikut : perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain perkawinan disebut sah apabila dicatat oleh negara.⁶

4. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana trafficking perbuatannya tidak berdiri sendiri dan selalu diikuti oleh perbuatan yang lain, baik dilakukan oleh beberapa orang ataupun korporasi yang dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain. Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan tindak pidana, dan disebut juga delik. Menurut wujud dan sifatnya, tindak pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan tersebut juga dapat merugikan masyarakat dan bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan masyarakat

³ Bonger, *Pengantar Kriminologis*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, Hlm 31.

⁴ *Ibid*, Hlm 14.

⁵ Teguh Prasetya, *Op.Cit*, Hlm 14.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm 87.

yang dianggap adil.⁷

Faktor – faktor yang mempengaruhi meningkatnya masalah perdagangan orang dalam menguraikan sebab-sebab dari tindak pidana perdagangan orang berpedoman dari pengertian kriminologi berdasarkan pendekatan sebab akibat, dimana kriminologi menjelaskan hubungan sebab akibat dan fakta kriminal, serta berusaha mencari jawaban mengapa kejahatan terjadi. Sedangkan kejahatan ini sendiri diartikan sebagai perilaku yang anti sosial yang telah dilarang dan dirumuskan dalam hukum positif sebagai kejahatan.

5. Tinjauan Umum Tentang Prostitusi Online

Prostitusi atau juga bisa disebut pelacuran berasal dari bahasa Latin yaitu *pro-situare* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan, pencabulan, pergendakan. Dalam bahasa Inggris prostitusi disebut *prostitution* yang artinya tidak jauh beda dengan bahasa latin yaitu pelacuran, persundalan atau ketunasusilaan. Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau *Wanita Tuna Susila*.⁸

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Pandangan Hukum Pidana Terhadap Pelakupenyedia Jasa Nikah Siri Online Dan Lelang Keperawanan Gadis Di Bawah Umur

Permasalahan kejahatan menjadi sangat penting untuk dibahas lebih lanjut dikarenakan menjadi perhatian terhadap nilai keamanan bagi masyarakat Indonesia. Banyak fenomena kejahatan yang muncul dimana saja dan diberbagai daerah yang ada di Indonesia yang menjadi polemik bagi semua kalangan masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan merupakan fenomena social yang terjadi di dalam masyarakat. Di media masa bahkan setiap harinya di temui bermacam-macam tindak pidana yang terjadi di negara ini. Hukum pidana yang bersifat “mengatur dan memaksa” seakan-akan sudah tidak lagi mampu untuk menanggulangi kejahatan yang semakin hari semakin bertambah sesuai dengan perkembangan zaman ini.

Kebijakan hukum perlu dilakukan khususnya dalam penanggulangan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang agar hukum dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan harapan. Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum tanpa kekuasaan adalah angan – angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman. Dalam hal tindak pidana perdagangan orang, sekarang ini sudah dianggap sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan norma hukum dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pasal 297 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana harus ditinjau kembali dan diperbaharui dengan aturan yang mengarah pada nilai – nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia, dan masyarakat internasional. Perdagangan orang yang dianggap sebagai pelanggaran harkat dan martabat manusia, sudah selayaknya mendapatkan tempat tersendiri dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Atas dasar itu dengan dilandasi penghormatan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, pemerintah Indonesia mengundang Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Tahapan ini dinamakan juga tahapan yudikasi. Kebijakan aplikasi/yudikasi tidak terlepas dari sistem peradilan

⁷Ibid, Hlm 163.

⁸Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 177.

pidana (criminal justice system), yaitu suatu upaya masyarakat dalam menanggulangi kejahatan/tindak pidana. Kebijakan aplikasi/yudikasi berhubungan dengan proses penegak hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat.

2. Upaya Penanggulangan Kasus Human Trafficking Yang Marak Terjadi Di Indonesia

Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif). Maka dari itu sebaiknya dilakukan berbagai upaya untuk memecahkan permasalahan perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia :

1) Tingkatkan kualitas pendidikan masyarakat

Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat merupakan unsur yang mutlak dilakukan. Oleh karena, tidak ada bangsa yang bisa bangkit dan maju jika pendidikan masyarakatnya rendah dan tidak berkualitas. Kondisi yang mau tidak mau harus dilakukan. Hanya dengan melakukan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, akan muncul harapan baru untuk bangkit dan maju di masa depan, dan permasalahan yang dihadapi dapat dipecahkan.

2) Pelatihan ketrampilan dasar

Masyarakat penting memiliki keahlian. Dengan memiliki keahlian akan tumbuh kepercayaan dalam diri, dan akan diperlukan oleh orang lain. Oleh karena itu, penting dilakukan pendidikan dan latihan ketrampilan dasar bagi masyarakat, supaya lahir orang-orang yang mempunyai keahlian tertentu dalam berbagai bidang sesuai kemampuan masing-masing.

D. Simpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Indonesia akhir-akhir ini dikejutkan dengan munculnya situs www.nikahsiri.com dimana situs tersebut menyediakan jasa nikah siri secara online. Dan juga menyediakan jasa lelang keperawanan, jelas saja kemunculan website tersebut meresahkan masyarakat, dan pihak kepolisian telah mengamankan pemilik dan juga pembuatnya dan langsung memblockir situs yang meresahkan tersebut. Website tersebut memuat unsur tindak pidana, yaitu tindak pidana perdagangan orang, karena orang yang ingin mengakses website tersebut harus memiliki ussername dan password yang kemudian dapat digunakan untuk mengakses website yang menyediakan nikah siri secara online, dan kepada pria hidung belang yang memerlukan jasa pelayanan seks harus menyetorkan sejumlah uang agar dapat melakukan transaksi lelang keperawanan yang dilakukan oleh sejumlah gadis yang ada di website tersebut.
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan salah satu produk hukum dari kebijakan pemerintah dalam menghadapi permasalahan tentang perdagangan orang di Indonesia ketentuan tersebut secara khusus melengkapi pendekatan pidana yang secara umum sebelumnya telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun perlindungan HAM bagi perempuan dan anak yang diatur dalam peraturan terkait lainnya. Kekuatan dari UU PTPPO, karena saat ini marak terjadi kasus tersebut di Indonesia. Pemerintah terus berperan aktif dalam memberantas kasus perdagangan manusia dan juga melakukan peningkatan kerjasama dan keterpaduan serta koordinasi, melakukan rehabilitasi mental dan psikologi, serta

memberi latihan ketrampilan, tempat, modal usaha serta bimbingan dalam berusaha.

E. Saran

Disamping kesimpulan tersebut, Penulis mengajukan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak terkait, yaitu :

1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diharapkan dapat menjadi formulasi baru dan juga acuan terhadap penegak hukum untuk menegakan hukuman yang diberikan kepada para pelaku perdagangan manusia di Indonesia
2. Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan agar dapat meningkatkan upaya pencegahan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya perdagangan orang (human trafficking) diantaranya seperti meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, menyediakan lapangan pekerjaan yang luas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sosialisasi undang-undang serta kesadaran hukum kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Bonger, *Pengantar Kriminologis*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004

Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Teguh Prasetya, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung, 2013